

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan adalah produk sejarah yang melembagakan suatu relasi antara laki-laki dan perempuan maupun mencerminkan hubungan sosial disuatu masyarakat yang sedang berjalan, Soyomukti,2015Pernikahan yang sah didasari oleh norma agama yang berlaku dalam setiap agama yang dianut. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa *“perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Setelah pernikahan akan terbentuk sebuah keluarga kecil yang baru. Keluarga merupakan unit terkecil yang memerlukan organisasi tersendiri, sehingga perlu adanya fungsi dan peran masing-masing di dalam anggota keluarga, terutama peran dan fungsi suami istri di dalam keluarganya. Di dalam keluarga interaksi antar keluarga juga akan berpengaruh terhadap keharmonisan atau sebaliknya tidak bahagia (disharmonis). Umumnya *disharmonis* keluarga terwujud karena hubungan orangtua dan keluarganya yang ada pada keluarga kurang baik dikarenakan banyaknya problem atau masalah. Problem yang terjadi di dalam keluarga adalah salah satu pemicu untuk menimbulkan konflik dalam hubungan pasangan suami istri sehingga terciptanya ketidakcocokan yang berujung ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan dalam keluarga dikarenakan

kurangnya kecocokan antara keinginan individu dan juga tuntutan masyarakat dan aturan. Sehingga menimbulkan pertikaian dalam keluarga. Ketidakharmonisan dalam keluarga yaitu dimana kehidupan dalam rumah tangga yang susunan anggotanya masi utuh akan tetapi kurangnya perhatian, komunikasi antar sesama, dikarenakan kesibukan bahkan membawa perceraian. (Hadi, 2020)

Keluarga yang ideal tidak luput dari sejauh mana ia menjalankan fungsi dan peran keluarga dengan baik di dalam keluarga, sehingga fungsi keluarga tidak bisa dipisahkan dari keluarga ideal. Fungsi keluarga Friedman (1988) mengidentifikasi lima fungsi dasar keluarga:

1. Fungsi afektif: berkaitan erat dengan fungsi internal keluarga, yang merupakan suatu kekuatan keluarga, fungsi afektif berguna untuk pemenuhan kebutuhan psikososial. Adanya perceraian, kenakalan anak atau masalah lain yang timbul dalam keluarga dikarenakan fungsi afektif yang tidak terpenuhi. Komponen yang perlu di penuhi oleh keluarga untuk melaksanakan fungsi afektif yaitu memelihara saling asuh, keseimbangan saling menghargai, pertalian atau ikatan dan identifikasi dan keterpisahan dan kepaduan
2. Fungsi sosialisasi: sebagai sebuah keluarga maka fungsi sosialisasi mempunyai fungsi yang sangat berpengaruh besar dalam keluarga karena untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak menjadi dewasa, keluarga berperan penting terhadap upaya

terbentuk kepribadian yang baik dari waktu-ke waktu, sebelum terjun dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya.

3. Fungsi reproduksi: ikatan suatu perkawinan yang sah selain untuk memenuhi kebutuhan biologis pada pasangan, tujuan membentuk keluarga adalah untuk meneruskan keturunan, sehingga menambah sumber daya manusia
4. Fungsi ekonomi: untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maka keluarga memerlukan sumber keuangan.
5. Fungsi perawatan kesehatan: keluarga juga berperan atau berfungsi untuk melaksanakan praktek kesehatan yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan atau merawat anggota keluarga yang sakit.

Kondisi rusaknya struktur didalam suatu keluarga disebabkan beberapa anggota keluarga yang didalamnya gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka sebagaimana seharusnya. Bicara tentang keluarga pastinya akan membahas tentang suami, istri dan anak-anak. Sebab itu selalu berada di bawah pengawasan saudara-saudara kita, yang merasakan bebas untuk mengkritik, menyarankan, memerintah, membujuk, memuji atau mengancam, agar kita melakukan kewajiban yang telah dibebankan kepada kita.(Wardani, 2020)

Suku Batak adalah salah satu suku di Indonesia yang mempertahankan kebudayaannya. Suku Batak memegang teguh tradisi dan adat.Sampai sekarang

adat dan budaya tetap dilaksanakan dalam kehidupan sosial orang Batak dan aktivitas sehari-harinya. Adat budaya yang dilaksanakan dalam budaya Batak toba adalah “*Dalihan Natolu*”. (Armawi, 2008)

Ada 3 bagian kekerabatan dalam “*Dalihan Natolu*” yaitu :

1. *Somba Marhulahula* (Sembah/Hormat kepada keluarga pihak istri)
2. *Elek Marboru* (Sikap membujuk/mengayomi wanita)
3. *Manat Mardongan Tubu* (Bersikap hati-hati kepada teman semarga)

Struktur masyarakat adat Batak adalah struktur genealogis yang disebut *Dalihan Natolu*, Tungku Kaki-Tiga. Struktur itu tegak oleh tiga kelompok status utama yaitu *hulahula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Tiga kelompok tersebut terikat oleh hubungan sosial adat yang bersifat tegas, tidak dapat dipertukarkan. *Hulahula* adalah pihak marga pengambilan isteri. *Boru* adalah pihak marga penerima isteri. Sedangkan *dongan tubu* adalah kerabat sedarah atau semarga dari *hulahula* dan *boru* (A.Sihombing, 2018). Didalam melaksanakan pernikahan, adat ini tidak boleh dilanggar, karena dianggap masih saudara atau saudari sedarah atau biasa di bilang masih sepadan dengannya. Jika seorang batak melanggar dan tetap melakukan pernikahan dengan yang semarga dengannya, maka orang yang melakukan pernikahan tersebut akan dihukum oleh pemuka-pemuka adat. (Wignjodipoero, 1995)

Itu sebabnya pernikahan dalam masyarakat Batak bukan sebatas keputusan sepasang manusia, melainkan keputusan komunitas adat. Karena salah satu fungsi

pernikahan dalam masyarakat Batak adalah menegakkan tatanan *Dalihan Natolu*. Jika terjadi pelanggaran terhadap larangan itu akan diberikan sanksi sosial berat seperti pasangan itu akan diusir keluar kampung dan tidak diakui secara adat. Artinya tidak diakui eksistensinya dalam tatanan sosial adat Batak. Dengan kata lain, "dipecat" secara adat sebagai orang Batak. Tujuan larangan nikah semarga itu adalah untuk pemeliharaan dan kelestarian tatanan atau struktur *Dalihan Natolu* dalam masyarakat adat Batak.

Salah satu dari nilai-nilai sosial dari orang batak itu adalah *Hamajuon*, yang mana membuat orang batak tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya Kota Tanjungpinang. Pola merantau ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah lama dijalankan dan berakar menjadi budaya sehingga anak keturunan melakukan hal yang sama. Orang batak mulai masuk ke wilayah Tanjungpinang diperkirakan mulai dari Tahun 1950an. Tanjungpinang adalah ibukota provinsi Kepulauan Riau dengan masyarakat yang mayoritasnya adalah suku Melayu. Tanjungpinang termasuk daerah yang menerima perantau dari berbagai daerah dan suku bangsa. Sehingga tidak dapat dipungkiri adanya beberapa tempat di Tanjungpinang yang menganut adat Batak. Misalnya adanya Gereja yang mayoritas jemaatnya suku Batak, Krisnawati,2016. Suku Batak umumnya tetap terikat dengan adat budaya sukunya dimanapun berada. Sekalipun didaerah rantau, suku Batak berusaha untuk mempertahankan identitas sukunya dengan mendirikan perhimpunan semarga dan pernikahan sesama suku Batak, dengan tujuan untuk menghidupkan adat budaya Batak sebagai berikut perkumpulan Batak Toba Tanjungpinang:

1. RBB (Rumpun Batak Bersatu)
2. PBB (Pemuda Batak Bersatu)
3. Pembakris (Pelayanan Masyarakat Batak Kristen)
4. Perkumpulan Marga

Fenomena merantau masyarakat suku batak juga dikarenakan sumber daya alam yang tidak mengimbangi seperti sarana pendidikan yang kurang, faktor ekonomi, pendidikan, budaya. Masyarakat batak yang ada di Tanjungpinang secara keseluruhan berjumlah 9.000 orang. Dari pendataan di internal Parsahutaon (Kumpulan Selingkungan), bahwa jumlah warga batak Toba di Tanjungpinang berkisar 3.900 kepala keluarga (KK).

Suku Batak yang ada di Tanjungpinang rata-rata bukan suku asli, sehingga tidak terlalu mengetahui tentang bagaimana sistem pernikahan adat Batak karena sudah merantau dan beradaptasi dengan suku lainnya. Sehingga banyak individu yang berasal dari suku Batak yang ada di Tanjungpinang banyak melangsungkan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan adat. Dengan adanya pernikahan yang tidak sesuai ditambah mengakibatkan banyaknya individu yang menikah mengalami konflik sosial. Konflik sosial yang dimaksud peneliti berasal dari berbagai aspek seperti perbedaan pendapat, ekonomi yang tidak terpenuhi, perselingkuhan yang dilakukan salah satu pihak dan aspek lainnya yang dapat menyebabkan perceraian.

Perceraian yang terjadi pada suku Batak Toba dapat mengakibatkan adat *Dalihan Natolu* rusak, dimana *Dalihan Natolu* terbentuk karena adanya ikatan dalam pernikahan. Sanksi yang diberikan kepada pihak yang bercerai ditentukan

oleh siapa yang meminta perceraian. Jika suami yang menginginkan perceraian maka wajib mengembalikan istri ke pihak orang tuanya dan jika istri yang menginginkan perceraian maka istri harus mengembalikan uang mahar (*sinamot*) yang telah diberikan pihak laki-laki pada saat pernikahan dan jika memiliki anak, maka anak tersebut harus diberikan kepada pihak laki-laki. Secara adatpun akan sama rumitnya, semua unsur marga yang diundang saat pesta adat pernikahan akan diundang untuk memutuskan "dikembalikannya" seorang istri ke keluarganya. Jika tidak menjalankan konsekuensi yang di berikan saat akan bercerai maka pasangan suami istri tersebut akan tidak diakui secara adat atau tidak diakui eksistensinya dalam tatanan sosial adat Batak, dengan kata lain, "dipecat" secara adat sebagai orang Batak. Tujuan dari hal tersebut adalah agar masyarakat Batak Toba tetap melestarikan *Dalihan Natolu* serta menjunjung tinggi pernikahan dan angka perceraian sangat rendah. (Martha, 2018)

Dalam agama Kristen pernikahan itu hanya bisa dilakukan satu kali seumur hidup atau tidak boleh terjadi perceraian, sehingga yang terjadi adalah hubungan pisah tak pisah (*sirang so sirang*) atau tidak lagi berhubungan sebagai suami istri tetapi belum bercerai. *Sirang so sirang* menjadi jalan alternative yang banyak dipilih sebagai jalan keluar dari permasalahan keluarganya dengan tanpa adanya perceraian, karena perceraian sangat jarang dilakukan, bahkan tidak di ijinakan oleh agama. Karena dalam agama Kristen sangat menjunjung tinggi perkawinan sehingga angka perceraian itu sangat rendah. Allah menghendaki agar pernikahan Kristen menjadi pernikahan yang tetap satu untuk selamanya

yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, setiap keluarga Kristen harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:(Paath, 2020, p. 188)

1. Pernikahan Kristen bersifat Kudus
2. Pernikahan Kristen bersifat setia dan kekal

Dalam Kristen perceraian itu sangat dilarang dalam agama meskipun dalam kenyataannya banyak terjadi. Allah akan memberi hukuman kepada hamba-Nya yang melakukan itu meskipun dalam keadaan terpaksa. Karena apa yang sudah disatukan Allah dalam pernikahan tidak ada pihak manapun yang bisa memusnahkan seperti pihak ketiga dan pasangan itu sendiri. Apabila terjadi ketidakcocokan atau ketidaknyamanan yang disebabkan karena pertengkaran, perselingkuhan dan penyebab lainnya, maka salah satu dari pasangan itu harus mengalah dan selalu mendekati diri kepada Allah dengan seluruh kepasrahan jiwa dan raga. Jika terjadi perceraian maka orang tersebut kalah dan dengan begitu keduanya mendapat hukuman dari Allah, maksudnya tidak mungkin bahagia bahkan lebih sengsara atau menderita sekalipun masing-masing mereka sudah berkeluarga lagi dengan orang lain. (Moearifah, 2015)

Hubungan pisah tak pisah (*Sirang so Sirang*) atau tidak lagi berhubungan sebagai suami istri tetapi belum bercerai. *Sirang so Sirang* dianggap menjadi jalan alternative yang banyak dipilih sebagai jalan keluar dari permasalahan keluarganya dengan tanpa adanya perceraian, karena perceraian sangat jarang dilakukan dan konsekuensi yang diberikan sangat memberatkan, bahkan tidak di iijinkan oleh budaya batak. Karena dalam batak sangat menjunjung tinggi

pernikahan sehingga angka perceraian itu sangat rendah. Budaya batak menghendaki agar pernikahan menjadi pernikahan yang tetap satu untuk selamanya. (Paath, 2020, p. 188)

Berbagai faktor yang membuat sebuah keluarga menjadi *Sirang so Sirang* dalam keluarganya adalah karena konsekuensi dan aturan yang di berikan oleh adat. Sehingga banyak keluarga yang mengalami *Sirang so Sirang* membuat peneliti tertarik untuk meneliti, karena adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan agama yang selalu di pegang teguh sudah banyak yang gagal dan bukan lagi menjadi keluarga yang diharapkan karena sudah tidak seusai dengan nilai-nilai didalam budaya batak.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis dapat dilihat suatu pertanyaan yang dapat diangkat dalam penelitian ini menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dan mengapa fenomena *Sirang so sirang* dalam keluarga Batak Toba yang tetap mempertahankan status ikatan sebagai suami istri, padahal mereka sudah tidak tinggal serumah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan penulis dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis, maka dari itu dapat di ketahui bahwa penelitian ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut yaitu mendeskripsikan fenomena *Sirang so sirang*

dalam keluarga Batak Toba yang tetap mempertahankan status ikatan sebagai suami istri, padahal mereka sudah tidak tinggal serumah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, dan dianalisis menggunakan teori sosiologi tentang fenomena *Sirang so sirang* dalam keluarga Batak Toba yang tetap mempertahankan status ikatan sebagai suami istri, padahal mereka sudah tidak tinggal serumah dari sudut pandang sosiologi sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya yang berkaitan dengan keluarga Batak Toba.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan untuk dibaca oleh masyarakat umum dan digunakan untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi.